



PANDANGAN ELIT MASYARAKAT DESA CICALENGKA TERHADAP ISU POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

Fahmi Zamzani Arief, Lusi Andriyani

Universitas Muhamadiyah Jakarta

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata kunci: Efektifitas, Uji Emisi, Pergub DKI Jakarta, Polusi Udara

Keywords: Effectiveness, Emission Test, DKI Jakarta Gubernatorial Regulation, Air Pollution.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Politik Identitas merupakan alat politik yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan isu etnis, suku, budaya atau agama untuk menunjang eksistensi kekuatan politik dalam pemilu. Politik identitas berbahaya karena mengabaikan heterogenitas sehingga dapat menimbulkan jurang pemisah antar masyarakat. Politik identitas dalam pemilihan Presiden di Indonesia pertama kali mencuat pada pemilu 2014 dan kembali muncul pada tahun 2019. Penggunaan politik identitas pada pemilihan Presiden 2019 diawali dengan dilakukannya Ijtima Ulama dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto, selain itu politik identitas pemilihan Presiden 2019 juga dibarengi dengan isu-isu berita bohong (*hoax*) dan juga ujaran kebencian seperti isu PKI, kriminalisasi ulama, isu tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok dan lain-lain yang dibingkai dan disebarkan melalui

berbagai media online dan juga media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan elit masyarakat desa Cicalengka serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan elit masyarakat desa Cicalengka pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 11 orang informan yang terdiri dari 3 orang tokoh masyarakat, 3 orang tokoh agama, 2 orang tokoh Pendidikan dan 3 orang aparatur pemerintahan Desa Cicalengka. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Cicalengka memberikan pandangan bahwa politik identitas sah-saja saja digunakan namun tidak ditujukan untuk menyudutkan seseorang karena dapat menimbulkan perpecahan. Sedangkan tokoh pendidikan dan aparatur pemerintahan Desa Cicalengka menyatakan bahwa politik identitas tidak boleh digunakan karena rentan menimbulkan konflik SARA. Adapun pandangan elit masyarakat desa Cicalengka tersebut dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pengalaman dan faktor eksternal yaitu pengetahuan.

Kata Kunci: Pandangan, Elit Masyarakat, Politik Identitas

Lusilamong@gmail.com



PENDAHULUAN.

Latar Belakang Masalah

Politik identitas pada dasarnya dimaknai sebagai sebuah tindakan dari individu dan atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas yaitu ras, etnis, gender, dan agama (Buchari, 2014:20). Politik identitas di Indonesia lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi serta kepentingan kepentingan local yang umumnya diwakili oleh para elit politik dengan artikulasinya masing masing (Ma'arif, 2012:55).

Indonesia merupakan Negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Sebagai negara demokrasi, sistem pemerintahan yang di anut di Indonesia adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia salah satunya tercermin melalui diselenggarakannya Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih pemimpin negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Namun dalam sejarahnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru pertama kali di selenggarakan pada Pemilihan Umum 2004, kemudian dilanjutkan pada Pemilihan Umum 2009, 2014, 2019 dan Pemilihan Umum 2024 mendatang. Sebelumnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui sidang umum MPRS seperti pada Pemilihan Umum pertama yaitu tahun 1955 yang menetapkan Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Moch. Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian pada pemilu tahun 1971 sesuai dengan hasil sidang MPRS melalui TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968 ditetapkan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1998 Presiden Suharto digantikan oleh BJ. Habibie berdasarkan hasil sidang istimewa MPR melalui TAP MPR RI No. VII/MPR/1973. Selanjutnya pada Pemilihan Umum 1999 masih melalui sidang MPR, Indonesia di pimpin oleh KH. Abdurrahman Wahid yang kemudian digantikan oleh Megawati Sukarno Putri pada tahun 2001 melalui sidang istimewa MPR yang ditetapkan dalam TAP MPR RI No. II/MPR/2021.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung adalah hasil dari amandemen UUD 1945 yang ke-3 yaitu pada tahun 2001 pada pasal 6A ayat (1) yang berbunyi "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2003, Presiden Republik Indonesia pada saat itu Megawati Sukarnoputri menandatangani Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sekurang kurangnya memperoleh 15 persen dari kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional melalui pemilu anggota DPR.

Kemudian dalam pasal 66 ayat (2) UU Pemilu dinyatakan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara 50 persen dari jumlah suara dalam Pilpres dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dan apabila tidak ada pasangan terpilih berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan diadakan putaran kedua dengan aturan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Presiden pada putaran kedua.

Aturan tersebut, tentu saja membuat partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta para relawannya harus memikirkan strategi startegi yang jitu untuk menarik masyarakat agar memilih para calon yang di usungnya. Strategi tersebut kemudian dipraktekan dalam berbagai jenis kampanye pada masa kampanye pemilihan Presiden yang sudah ditetapkan pemerintah, dari mulai kampanye tentang prestasi dan program program



unggulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya bahkan sampai kampanye yang isinya menjelek jelekkan lawan dengan isu isu negatif dan berkembang menyinggung etnis, agama dan ras yang kemudian dikenal dengan nama politik identitas.

Politik identitas dalam pemilihan Presiden pertama kali mencuat pada pemilu 2014 dan kembali muncul pada tahu 2019 ketika petahana Jokowi dengan rivalnya yaitu Prabowo Subianto kembali bertarung dalam kontestasi Pilpres. Isu politik identitas dalam pemilihan Presiden 2019, menurut data dari puskapol UI (2019) sepanjang masa kampanye Pilpres 2019 terdapat narasi politik identitas dari kampanye baik dari kubu Jokowi maupun kubu Prabowo seperti isu Islam Nusantara, isu PKI, Ijtima Ulama, Partai Allah dan Partai Setan, kriminalisasi ulama, legalisasi LGBT, Islam radikal, penghapusan Pendidikan agama di sekolah, larangan azan, poros China dan lain sebagainya. Selain isu politik identitas, masa kampanye Pilpres 2019 juga kerap disertai isu hoaks atau berita bohong dan juga ujaran kebencian. Berdasarkan data dari keminfo.go.id (2019) terdapat 3.901 hoaks sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019 dengan hoaks terbanyak dibidang politik yaitu 973 item hoaks yang menyerang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, KPU maupun Bawaslu. (Siaran Pers No. 217/HM/kominfo/12/2019, <https://www.kominfo.go.id/>, diakses pada 17 Mei 2023)

Desa Cicalengka termasuk wilayah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan luas awal wilayah 161,039 Ha. Namun berdasarkan hasil pengukuran ulang yg dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2015 Luas Wilayah Desa Cicalengka 152,83 Ha dan merupakan daerah daratan. Jumlah penduduk Desa Cicalengka adalah sebanyak 6.059 jiwa dengan jumlah pemilih tetap pada tahun 2019 adalah 4.345 jiwa. (<https://pemilu2019.kpu.go.id/>, diakses pada 17 Mei 2023)

Kampanye politik identitas pada pemilu 2019 yang disertai hoaks menyebar begitu cepat sampai ke pelosok termasuk ke desa desa. Hal ini disebabkan pola kampanye yang menggunakan media online, baik itu melalui web ataupun media sosial seperti pesan *whatsapp*, *telegram*, *instagram*, *twitter*, *facebook* dan lain lain. Begitupula dengan Desa Cicalengka, berdasarkan wawancara awal dengan warga, mengenang kembali pada masa kampanye Pilpres 2019, banyak warga yang memilih Presiden berdasarkan isu isu yang berkembang yang mereka dapatkan dari *chats whatsapp* ataupun yang mereka baca dari internet seperti isu Jokowi PKI, Jokowi anti-Islam, Jokowi keturunan China dan lain sebagainya. Sedangkan isu politik identitas pada pasangan Prabowo nyaris tidak terdengar di desa Cicalengka, sehingga hasil rekap suara pemilihan presiden di desa Cicalengka Prabowo mengungguli Jokowi dengan perolehan suara sebesar 75,98%. (Wawancara pra penelitian, 7 april 2023)

Isu politik identitas tentu saja merugikan bagi persatuan bangsa, karena dapat menciptakan perpecahan di masyarakat. Perpecahan tersebut misalnya tidak saling menyapa karena berbeda pilihan, tindakan *bullying* pada pendukung salah satu calon bahkan terjadi perkelahian. Seperti cerita salah satu warga desa Cicalengka ketika mengenang masa kampanye Pilpres 2019 bahwa pernah terjadi perkelahian antara pendukung Jokowi dan Prabowo di salah satu pos ronda ketika mereka berdebat mengunggulkan jagoan mereka masing masing. Selain itu, penulis juga mendapatkan cerita bahwa satu keluarga tidak saling menyapa karena berbeda pilihan bahkan sampai keluar dari *group whatsapp* keluarga tersebut.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pandangan masyarakat pada isu politik identitas khususnya dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengingat isu politik identitas akan kembali muncul pada pemilu 2024 karena Partai Ummat pimpinan Amin Rais sebagai salah satu partai peserta pemilu sudah menggaungkan akan menggunakan isu politik identitas pada



pemilu serentak yang akan dilaksanakan di bulan Februari tahun 2024. (<https://www.bbc.com/indonesia>, diakses pada 18 Mei 2023). Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Elit Masyarakat Desa Cicalengka pada Isu Politik Identitas dalam Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”.

KERANGKA TEORITIS

Politik Identitas

Secara teoritis, politik identitas merupakan sebuah tanda ataupun ciri khas dari setiap individu yang sewaktu waktu dapat muncul ke permukaan sebagai sebuah kekuatan politik yang dominan. Secara empiris, politik identitas dikatakan sebagai sebuah aktualisasi dari partisipasi politik masyarakat setempat yang terkontruksi dalam akar budaya lokal dan secara terus menerus mengalami proses internalisasi dalam suatu jalinan interaksi sosial antar masyarakat (Buchari, 2014:9).

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik yang mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang muncul dari perbedaan tubuh. Agnes Heller mengatakan bahwa politik identitas merupakan sebuah konsep dan sebuah gerakan politik yang memfokuskan diri pada perbedaan (*difference*) sebagai kategori utama (Abdillah, 2002:6). Pada awalnya, politik identitas muncul pertama kali di Amerika Serikat yaitu pada tahun 1970an dimana politik identitas digaungkan sebagai tuntunan perjuangan kaum minoritas, gender dan ras yang pada kala itu merasa terpinggirkan (Wingarta, 2021:118). Oleh karena itu, politik identitas muncul sebagai bentuk keinginan untuk diakui dan diperlakukan setara (Rif'an, 2020:86).

Isu tentang politik identitas di Indonesia kembali menyeruak pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017 silam. Sejumlah riset menunjukkan bahwa Pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017 silam telah menjadi salah satu kontestasi politik yang sangat kental dengan nuansa politik identitas. Nuansa politik identitas pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 yang mempertemukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Saiful Djarot Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diawali dengan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pernyataannya yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 yang pada akhirnya berujung penjara. Kasus penistaan Agama tersebut kemudian dijadikan sebagai strategi untuk mendulang suara pemilih Muslim dengan memanfaatkan Aksi 212 oleh kandidat calon gubernur Anies Baswedan (theconversation.com, 2023).

Warna politik identitas pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 dipandang lebih dominan dibanding dengan adu gagasan dan adu kebijakan karena sebagian pihak memandang kontestasi politik pada saat itu lebih kental dengan politik identitas etnis dan agama seperti Islam vs non Muslim, China vs pribumi, mayoritas vs minoritas hingga pada saat itu muncul *tagline* “Asal Bukan Ahok” (Fautanu, 2020:97).

Fenomena politik identitas pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 kemudian merebak ke beberapa daerah seperti pada Pilkada Sumatera Utara 2018 lalu dengan isu politik identitas etnis dan agama karena salah satu calon gubernur Djarot Saiful Hidayat berasal dari Jawa dan pernah mendampingi Ahok saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta sehingga muncul *tagline* atau spanduk “larangan memilih pemimpin kafir” yang bertebaran di jalan protokol Kota Medan. Selain itu fenomena politik identitas juga terjadi pada Pilkada Kalimantan Barat, dimana Forum Umat Islam Bersatu menganggap pidato yang dilakukan di masa kampanye oleh Cornelis Gubernur Kalimantan Barat saat itu untuk pencalonan anaknya Karolin Margaret Natasa menghina Islam karena mengatakan Islam sebagai penjajah Indonesia yang paling lama.



Fenomena politik identitas tersebut kemudian menyebabkan kerusuhan serta aksi berbau sentimen agama dengan memanggang babi ditengah jalan pasca pemungutan suara (Yehezkiel, 2023:253).

Kemudian fenomena politik identitas secara tajam kembali muncul pada Pemilu Pemilihan Presiden tahun 2019. Pemilihan Presiden tahun 2019 merupakan *rematch* dari Pemilu Pemilihan Presiden tahun 2014. Pada pemilihan Presiden 2019 tersebut kedua pasangan calon yaitu Jokowi dan Prabowo menggunakan politik identitas sebagai suatu cara untuk mendapatkan suara dari para pemilih. Penggunaan politik identitas pada pemilihan Presiden 2019 diawali dengan dilakukannya Ijtima Ulama dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto (Rif'an, 2020:84). Selain itu politik identitas pemilihan Presiden 2019 juga dibarengi dengan isu-isu berita bohong (*hoax*) dan juga ujaran kebencian seperti isu PKI, kriminalisasi ulama, isu tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok dan lain lain yang dibingkai dan disebarakan melalui berbagai media online dan juga media sosial (Puskapol UI, 2019:1).

Dampak Politik Identitas

Politik Identitas merupakan alat politik yang dimanfaatkan oleh kelompok kelompok tertentu untuk kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan isu etnis, suku, budaya atau agama untuk menunjang eksistensi kekuatan politik dalam pemilu (Londo, 2023). Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Prof. Lukman S. Thahir mengatakan bahwa politik identitas hanya akan membuat masyarakat terpecah belah karena rentan terjadi konflik akibat menyangkut isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (antaranews.com, 2022).

Berdasarkan uraian uraian mengenai dampak politik identitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik identitas dapat memunculkan pola pola intoleransi, kekerasan baik secara verbal maupun fisik dan juga pertentangan antar etnik dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemilu di Indonesia

Dalam sebuah negara demokrasi Pemilihan Umum merupakan suatu ciri yang harus ada. Pemilihan Umum atau pemilu merupakan suatu proses untuk memilih siapa saja yang duduk di pemerintahan mewakili aspirasi masyarakat demi berjalannya roda pemerintahan sebuah negara demokrasi. Dalam pemilu masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan prundang undangan yang berlaku.

Menurut Labolo dan Ilham, Pemilu merupakan perwujudan dari konsep negara demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pemilu dikatakan sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu dengan memilih perwakilan dalam pemerintahan untuk menampung suara serta kepentingan rakyat (2017: 45). Senada dengan pendapat tersebut, Tricahyo (2009: 6), menyatakan bahwa secara umum, pemilu merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah sistem pemerintahan yang sah sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi demi kepentingan rakyat yang lebih luas. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dalam sebuah demokrasi dimana pemerintahan berada di tangan rakyat, pemilu memiliki peranan penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat banyak melalui roda pemerintahan yang sah.

Dalam UU no 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang



diselenggarakan sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang Undang 7 Tahun 2017, dinyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki tujuan untuk 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 2) mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas; 3) menjamin konsistensi pengatutan sistem Pemilihan Umum; 4) memberikan kapstian hukum untuk mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum dan; 5) mewujudkan Pemilihan Umum yang efektif dan Efisien (UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Dalam sejarahnya, Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 yang dilaksanakan pada demokrasi parlementer pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Pada masa Pemilihan Umum tahun 1955 tersebut, pemilihan umum dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Adapun peserta Pemilihan Umum 1955 diikuti oleh 118 peserta anggota DPR yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk anggota konstituante diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Selanjutnya Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan kembali pada tahun 1971 yang merupakan pemilu kedua dan pemilu pertama yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Pemilihan Umum 1971 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilihan Umum 1971 mwnganut sistem proporsional (berimbang) yang artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Pemilu tahun 971 diikuti oleh sebanyak 10 partai politik peserta pemilu yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba, Sekber Golongan Karya (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Pemilihan Umum yang ketiga di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1977 yang merupakan pemilu kedua pada zaman Orde Baru. Pada Pemilihan Umum tahun 1977, sistem pemilu masih menggunakan sistem yang sama dengan pemilu tahun 1971 yaitu sistem proporsional (berimbang). Pemilu 1977 diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pada Pemilu 1977 ini, lahir fusi atau peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 sehingga pada Pemilu 1977 hanya diikuti 3 (tiga) partai besar peserta Pemilu yaitu 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII; Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan; 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Pemilihan Umum pada zaman pemerintahan Orde Baru selanjutnya diselenggarakan pada tahun Pemilu tahun 1982 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982, Pemilu 1987 yang diselenggarakan pada tanggal 2 April 1987, Pemilu 1992 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 dan pemilu 1997 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu tahun 1982, 1987, 1992 dan 199 tidak berbeda dengan sistem pemilu tahun 1971 dan pemilu tahun 1977 yaitu sistem proporsional (berimbang) dan juga masih diikuti oleh 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai



Demokrasi Indonesia (PDI) (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada era Reformasi yaitu Pemilu tahun 1999 yang merupakan pemilu pertama pada era reformasi. Pemungutan suara pada pemilu 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu era reformasi pada tahun 1999 masih menganut sistem yang sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pada pemilu pertama era reformasi tahun 1999 tersebut diikuti oleh sebanyak 48 partai politik peserta pemilu (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Setelah pemilu 1999, pemilu di era reformasi diselenggarakan pada Pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia untuk periode 2004-2009. Kemudian untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 untuk putaran I (pertama) yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan yaitu 1) H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salafudin Wahid; 2) Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi; 3) Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo; 4) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan 5) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. Karena calon presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan pada putaran II (kedua) pada tanggal 20 September 2004, dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua yaitu pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi melawan pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang kemudian di menangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan



berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dilakukan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu 1) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo; 2) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono dan; 3) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S. IP. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dilakukan dalam satu putaran dan dimenangkan oleh pasangan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (Modul 1c, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kpu.go.id, diakses pada 18 Juni 2023).

Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu keempat pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serentak di seluruh Indonesia periode 2014-2019. Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005 (Dasar Hukum dan Sistem pemilu 2014, kpu.go.id, diakses pada 19 Juni 2023).

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tersebut, Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mencalonkan kembali, mengingat sudah menjabat selama dua periode. Sesuai aturan perundangan, jabatan presiden dan wakil presiden paling banyak dua periode, sedangkan partai pengusung adalah partai yang menguasai lebih dari 20 persen kursi di DPR atau memiliki suara 25 persen suara dapat mengajukan pasangan calon. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kallaakhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Dasar Hukum dan Sistem pemilu 2014, kpu.go.id, diakses pada 19 Juni 2023).

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat merupakan sebuah pendapat yang lahir dari proses melihat, memperhatikan, merasakan, dan mengalami fenomena atau peristiwa yang terjadi pada lingkungan sekelilingnya yang kemudian membentuk pengetahuan dan keyakinan yang berbeda beda dalam sekelompok manusia yang berada dalam satu wilayah tertentu.

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan

Pandangan di bagi menjadi dua yaitu pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan atau tanggapan yang dilanjutkan dengan menerima atau mendukung objek yang dipresepsikan. Sedangkan pandangan negatif adalah segala pengetahuan atau tanggapan yang dilanjutkan dengan menolak atau menentang objek yang dipresepsikan (Pratiwi, 2019:286).

Elit Masyarakat Desa

Elit Masyarakat desa maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan elit masyarakat adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi yang ditokohkan dan dijadikan panutan oleh masyarakat tempat elit itu tinggal.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memusatkan pada masalah masalah aktual dengan mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian dimana data yang diperoleh merupakan data yang berupa Bahasa baik tulis atau lisan dari objek yang diamati. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan serta menganalisis fenomena baik individu maupun kelompok, peristiwa, dinamika sosial yang terjadi, sikap, keyakinan dan juga persepsi (Ananda, 2022).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Fokus Penelitian Sejarah Desa Cicalengka

Pada awal berdirinya wilayah Desa Cicalengka merupakan bagian dari wilayah Desa Pagedangan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Seiring dengan era reformasi pada tahun 1999 Pemerintah Kecamatan Legok dimekarkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Legok sebagai Kecamatan Induk dengan Kecamatan Pagedangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 1999 Pasal 2 Tentang Pembentukan Kecamatan Pagedangan yang membawahi 11 (sebelas) Desa. Dan bersamaan dengan itu Desa Pagedangan di mekarkan menjadi 2 (Dua) Desa, yaitu Desa Pagedangan sebagai Desa Induk dengan Desa Persiapan yaitu Desa Cicalengka.

Nama Desa Cicalengka di ambil berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, ketua RT, RW, dan seluruh Komponen masyarakat yang ada pada saat itu dan hasil keputusan musyawarah tersebut maka lahirlah nama Desa Cicalengka. Pada saat menjadi desa persiapan Desa Cicalengka pertama kali di pimpin oleh Bpk.Madsuni sampai pada tahun 2000, dan dilanjutkan oleh Bpk. Memed sampai pada tahun 2002.

Letak dan Batas Desa Cicalengka

Desa Cicalengka termasuk wilayah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan luas Awal wilayah 161,039 Ha Tapi berdasarkan hasil pengukuran ulang yg dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2015 Luas Wilayah Desa Cicalengka 152,83 Ha dan merupakan daerah daratan rendah. Keseluruhan kondisi wilayah memiliki Tofografi yang relatif datar ketinggian dari permukaan laut 54 M, Suhu udara berkisar antara 24 0C-30 0C, Dan 6,3388 0 Lintang Utara, 10658040 Bujur Timur



Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 01, Number 08, 2023 pp. 40-50

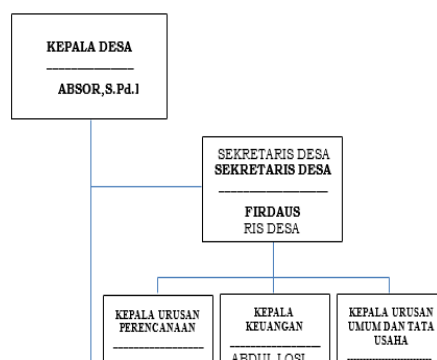
E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Struktur Organisasi Desa Cicalengka

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CICALENGKA





Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan elit masyarakat desa Cicalengka terhadap isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pandangan elit masyarakat desa Cicalengka pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Yang dimaksud elit masyarakat Desa Cicalengka dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi yang ditokohkan dan dijadikan panutan oleh masyarakat Desa Cicalengka. Oleh karena itu elit masyarakat Desa Cicalengka dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Pendidikan dan aparatur pemerintahan Desa Cicalengka yang dijadikan narasumber untuk diminta pandangannya terkait isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Cicalengka

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh masyarakat desa Cicalengka di atas maka dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat desa Cicalengka memberikan pandangan positif mengenai penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden yang memandang bahwa politik identitas sah saja digunakan asal tidak memecah persatuan. Selanjutnya semua tokoh setuju bahwa isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 silam merupakan pengalaman buruk dalam demokrasi Indonesia sehingga semuanya mempunyai harapan agar kejadian dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 silam tidak terulang lagi dalam pemilu presiden dan wakil prsedien pada tahun 2024 mendatang.

Pandangan Tokoh Agama Desa Cicalengka

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh agama desa Cicalengka bahwa tokoh agama desa Cicalengka memberikan pandangan positif mengenai penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden yang memandang bahwa politik identitas merupakan hal yang biasa dan sah untuk digunakan dalam kampanye, namun mereka



menitik beratkan pada fokus politik identitas tersebut hanya untuk memperkenalkan para calon pemimpin mengenai agama dan juga asal usulnya. Dengan memperkenalkan identitas agama ataupun etnis, menurut para tokoh agama masyarakat bisa memilih pemimpin yang taat dan juga amanah. Namun para tokoh agama Desa Cicalengka tidak menyetujui kampanye dengan politik identitas yang kemudian dijadikan alat menuju kemenangan apalagi dengan jalan saling menjelekan, memfitnah dan menyebarkan berita bohong yang dapat memecah persatuan seperti yang terjadi pada kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 silam.

Pandangan Tokoh Pendidikan Desa Cicalengka

Tokoh pendidikan desa Cicalengka memberikan pandangan negatif mengenai penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden yang memandang bahwa politik identitas merupakan hal yang yang tidak seharusnya dilakukan karena rentan menimbulkan konflik atau perpecahan di masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia yang multi agama, multi etnis dan juga multi budaya. Selain itu tokoh pendidikan desa Cicalengka berpandangan bahwa kampanye politik identitas yang berbau agama dirasa sangat sensitif dan para politisi serta masyarakat diharapkan dapat belajar dari pengalaman pada pemilu 2019 dimana politik identitas khususnya yang berbau agama dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat khususnya masyarakat paling bawah sehingga mereka berharap pada pemilu tahun 2024 tidak ada lagi pasangan calon yang mengusung politik identitas untuk meraih kemenangan serta berharap agar masyarakat tidak mudah terpecah belah dengan isu yang ada menjelang pemilu.

Pandangan Aparatur Pemerintahan Desa Cicalengka

Berdasarkan pendapat dari aparatur pemerintahan desa Cicalengka di atas maka dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintahan desa Cicalengka memberikan pandangan negatif mengenai penggunaan isu politik identitas dalam kampanye baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun kampanye pemilihan lainnya. Para aparatur pemerintahan Desa Cicalengka memandang bahwa politik identitas tidak boleh digunakan karena dapat menimbulkan gesekan yang kemudian menjadi perpecahan pada masyarakat bawah. Selain itu aparatur pemerintahan desa Cicalengka juga berpandangan bahwa kampanye politik identitas akan selalu dibarengi dengan ujaran kebencian dan berita bohong yang bisa membuat masyarakat terbelah kedalam dua kubu yang pada akhirnya akan saling menyinggung satu sama lain. Oleh karena itu mereka berharap agar penggunaan isu politik identitas tidak terjadi pada pemilu 2024 mendatang dan juga berharap agar masyarakat lebih cerdas dalam menerima informasi informasi yang tak jelas sehingga kerukunan dapat tetap terjaga

Pandangan Elit Masyarakat Desa Cicalengka Pada Isu Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Elit masyarakat Desa Cicalengka yang dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Pendidikan dan juga aparatur pemerintahan desa Cicalengka yang mendiami wilayah Desa Cicalengka telah memberikan pandangannya mengenai isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Pandangan pandangan tersebut terdiri dari pandangan mengenai arti politik identitas itu sendiri, pandangan mengenai penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan juga pandangan mengenai maraknya politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2019 empat tahun silam serta harapannya terhadap pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mendatang.

Mengenai arti politik identitas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan agustus sampai bulan September 2023 dengan para elit masyarakat Desa Cicalengka yaitu tiga orang tokoh masyarakat yaitu Bapak H. Yamin Iskandar, Bapak H. Cecep Jaenudin dan Bapak. H. Madsuki, tiga orang tokoh agama yaitu Bapak Ustadz Alawi, Ibu Ustadzah Umi Khulsum, dan Ibu Ustadzah Maemunah, dua orang tokoh Pendidikan yaitu Bapak H. M. Badrie Ms. S.Ag dan Bapak H. Enoch Maulina S.Pd, M.M dan tiga orang aparatur pemerintahan Desa Cicalengka yaitu Bapak Absor, S.Pd.I, Bapak Firdaus dan Bapak Nurul Anwar dapat disimpulkan bahwa semua elit masyarakat Desa Cicalengka yang menjadi responden dalam penelitian ini memahami politik identitas sebagai sebuah gerakan atau alat politik sebuah kelompok yang mengusung isu-isu berdasarkan kesamaan agama, etnis atau suku, budaya ataupun juga jenis kelamin.

Secara teoritis, politik identitas diartikan sebagai sebuah gerakan yang bersifat politis yang lebih mengedepankan kepentingan anggota sebuah kelompok dengan berdasarkan kesamaan karakteristik atau identitas yang belandaskan pada kesamaan ras, etnis, gender atau keagamaan (Lukmantoro dalam Nasrudin, 2018). Londo (2023) juga menyatakan bahwa politik identitas merupakan alat politik yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan isu etnis, suku, budaya atau agama untuk menunjang eksistensi kekuatan politik dalam pemilu. Jika disandingkan dengan kedua pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa para elit masyarakat Desa Cicalengka sudah memahami makna atau arti dari politik identitas itu sendiri.

Selanjutnya, pandangan mengenai penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, para elit masyarakat Desa Cicalengka memiliki pandangan yang berbeda, dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan September 2023 diketahui bahwa tiga tokoh masyarakat yaitu Bapak H. Yamin Iskandar, Bapak H. Cecep Jaenudin dan Bapak. H. Madsuki, serta tiga tokoh agama Desa Cicalengka yaitu Bapak Ustadz H. Kosasih, Ibu Ustadzah Umi Khulsum, dan Ibu Ustadzah Maemunah memberi pandangan yang cenderung positif terhadap penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu memandang bahwa politik identitas sah-sah saja digunakan dengan alasan bahwa sangatlah penting untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kesamaan dengan yang dipimpin khususnya dalam hal agama, selain itu mereka juga berpandangan bahwa mereka perlu mengetahui identitas calon pemimpin mereka agar bisa mewakili aspirasi mereka. Namun yang menjadi catatan berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Cicalengka adalah politik identitas yang digunakan tidak ditujukan untuk menyudutkan seseorang demi kemenangan apalagi dibumbui oleh informasi-informasi hoax dan juga fitnah yang akhirnya bisa menimbulkan gesekan di masyarakat yang berujung pada perpecahan.

Apabila disandingkan dengan pendapat ahli, maka pandangan elit masyarakat desa Cicalengka yang dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengatakan

bahwa politik identitas sah sah saja digunakan dalam pemilu dengan alasan bahwa penting untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kesamaan khususnya dalam hal agama, dan juga berpandangan bahwa perlu mengetahui identitas calon pemimpin agar bisa mewakili aspirasi, bukanlah dipandang sebagai politik identitas namun lebih cenderung sebagai identitas politik seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyatakan bahwa identitas politik merupakan identitas primordial yang melekat pada setiap orang seperti identitas agama, identitas suku dan juga identitas ras dan boleh digunakan untuk dasar memilih pemimpin namun tidak dijadikan sebagai modal utama untuk memilih pemimpin tersebut (Republika, 2023). Namun pandangan selanjutnya yang menyatakan asalkan tidak digunakan untuk menyudutkan seseorang demi kemenangan yang akhirnya bisa menimbulkan gesekan di masyarakat yang berujung pada perpecahan itulah yang disebut sebagai politik identitas seperti yang dikayakan oleh Mahfud MD yang menyatakan bahwa politik identitas adalah penggunaan identitas untuk mendeskriminasi orang lain yang pada akhirnya dapat menjadi pemicu terjadinya pembelahan atau polarisasi di masyarakat (Republika, 2023). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Cicalengka memahami politik identitas sebagai perpaduan dari identitas politik yang diselewengkan untuk mencapai sebuah tujuan sehingga akhirnya malah memicu perpecahan.

Sementara itu, tokoh Pendidikan Desa Cicalengka yaitu Bapak H. M. Badrie Ms. S.Ag dan Bapak H. Enoch Maulina S.Pd, M.M serta aparatur pemerintahan Desa Cicalengka yaitu Bapak Absor, S.Pd.I, Bapak Firdaus dan Bapak Nurul Anwar dalam wawancara yang telah dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai bulan September 2023 memberikan pandangan negative terhadap penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa politik identitas tidak boleh digunakan karena rentan menimbulkan konflik SARA mengingat masyarakat Indonesia yang multi agama, multi etnis dan juga multi budaya. Penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dapat menimbulkan gesekan yang kemudian menjadi perpecahan apalagi politik identitas yang muncul selalu dibarengi dengan ujaran kebencian dan berita bohong yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik atau perpecahan di masyarakat khususnya masyarakat bawah.

Pandangan tokoh pendidikan dan aparatur pemerintahan Desa Cicalengka tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Mahfud MD yang menyatakan bahwa politik identitas selalu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena politik identitas akan berbarengan dengan fitnah, kebohongan, dan pencemaran nama baik saat pemilu yang biasanya dikemas dalam bentuk berita bohong atau dikenal dengan sebutan hoaks sehingga dapat memicu polarisasi atau pembelahan di masyarakat (Republika, 2023). Jika disandingkan dengan pandangan Mahfud MD tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan para tokoh pendidikan dan aparatur Desa Cicalengka mengenai penggunaan isu politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menimbulkan gesekan yang kemudian menjadi perpecahan merupakan bentuk sebuah kesadaran bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh di pecahkan oleh seseorang meskipun mengatas namakan demokrasi.

Selanjutnya mengenai maraknya politik identitas dalam kampanye pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam pemilu 2019 empat tahun silam serta harapannya pada pemilu pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam pemilu 2024 mendatang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan agustus sampai bulan September 2023 dengan para elit masyarakat Desa Cicalengka yaitu tiga orang tokoh masyarakat yaitu Bapak H. Yamin Iskandar , Bapak H. Cecep Jaenudin dan Bapak. H. Madsuki, tiga orang tokoh agama yaitu Bapak Ustadz H. kosasih , Ibu Ustadzah Umi Khulsum, dan Ibu Ustadzah Maemunah, dua orang tokoh Pendidikan yaitu Bapak H. M. Badrie Ms. S.Ag dan Bapak H. Enoch Maulina S.Pd, M.M dan

tiga orang aparatur pemerintahan Desa Cicalengka yaitu Bapak Absor, S.Pd.I, Bapak Firdaus dan Bapak Nurul Anwar memberikan pandangan bahwa kampanye pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam pemilu 2019 silam sebagai akibat dari penggunaan politik identitas yang salah dan berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan polarisasi di masyarakat sehingga para elit masyarakat berharap politik identitas tidak digunakan lagi pada pemilu pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam pemilu 2024 mendatang.

Pandangan elit masyarakat tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Supratikno (2022) yang dikutip dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia oleh Abadi (2023) yang menyatakan bahwa politik identitas yang tidak dapat dikendalikan bisa menimbulkan konflik SARA, fundamentalisme, radikalisme agama, dan juga manuver politik yang penuh propaganda untuk melakukan kebencian terhadap pihak yang bukan kelompoknya. Pernyataan dari Supratikno tersebut juga dinyatakan oleh Akbar Faisal juga diingatkan oleh Akbar Faisal (2022) yang juga dikutip dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia oleh Abadi (2023) yaitu apabila politik identitas tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan perpecahan di masyarakat sehingga terjadi polarisasi kepentingan, deskriminasi dan juga manipulasi politik. Jika dikaitkan dengan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para elit masyarakat Desa Cicalengka memiliki pandangan yang bijak terhadap penggunaan politik identitas yang dapat menyebabkan perpecahan seperti yang telah terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 silam dan berharap kejaidan serupa tidak terjadi lagi pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Elit Masyarakat Desa Cicalengka Pada Isu Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa para elit masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini rata rata berusia di atas 40 tahun, mempunyai latar belakang ekonomi dan tingkat Pendidikan serta pengetahuan yang baik dan juga memiliki pekerjaan atau pengalaman kerja yang mumpuni seperti Bapak H. Yamin Iskandar pernah maju sebagai caleg DPRD Kab Tangerang dari salah satu partai politik, Bapak. H. Madsuni pernah menjabat sebagai Kepala Desa Cicalengka periode 1994 -1999, Bapak Ustadz H. Kosasih adalah pemimpin pondok pesanteran Al- Istiqomah Ibu Ustadzah Umi Khulusm adalah pemimpin pondok pesantren Al-Azzom, Ibu Ustadzah Maemunah memimpin At-Taqwa, Bapak H.M Badrie Ms, S.Ag adalah Ketua Yayasan Pendidikan Daarul Muttaqien Pagedangan, Bapak H. Enoch Maulina S.Pd, M.M adalah ketua PGRI Kec. Pagedangan, Bapak Absor, S.Pd.I adalah Kepala Desa Cicalengka periode 2019 – 2024, Bapak Firdaus adalah Sekertaris Desa Cicalengka periode 2019 – 2024 dan Bapak Nurul Anwar adalah Ketua BPD Cicalengka periode 2019 – 2024.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan elit masyarakat Desa Cicalengka pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden serta faktor faktor yang mempengaruhi pandangan elit masyarakat Desa Cicalengka pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan elit masyarakat desa cicalengka pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden terdiri dari pandangan positif dan pandangan negative. Pandangan positif pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden diberikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menyatakan bahwa politik identitas sah sah saja digunakan namun tidak ditujukan untuk menyudutkan seseorang karena dapat menimbulkan gesekan yang berujung pada perpecahan. Sedangkan pandangan negative pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden diberikan

oleh tokoh endidikan dan aparaturn pemerintahan Desa Cicalengka yang menyatakan bahwa politik identitas tidak boleh digunakan karena rentan menimbulkan konflik SARA mengingat masyarakat Indonesia yang multi agama, multi etnis dan juga multi budaya.

2. Faktor faktor yang mempengaruhi pandangan elit masyarakat desa cicalengka pada isu politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden adalah faktor internal yaitu pengalaman dan faktor eksternal yaitu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Mansurni. Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum dan Sesudah Pemilu, Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia Vol. 4 No. 2, Mei 2023
- Abdillah, S. Ubed. Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda tanpa Identitas. Yayasan Indonesia Tera, 2002
- Afala, Machdani, La Ode. Politik Identitas di Indonesia.books.google.co.id, 2020
- Ananda, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. gramedia.com, diakses pada 4 Juni 2023
- Antaraneews. Guru Besar UIN Palu Ingatkan Dampak Politik Identitas Pecah Persatuan. <https://sulteng.antaraneews.com/>, diakses pada 3 Juni 2023
- Ardipandanto, Aryojati. Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme. Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. 2020
- Arifin, Hadi Suprpto, I. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Unirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1, Juli: 88-101
- BBC News. Mengapa Partai Ummat gaungkan 'politik identitas' bbc.com 2023 diakses pada 2 Juni 2023
- Buchari, Sri Astuti. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014
- Candraningrum, Astri. Peranan Kyai Dalam Kemenangan H. Herdiat Sunarya Dan Yana Diana Putra Kabupaten Ciamis Tahun 2018. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. 2018
- Dasar Hukum dan Sistem pemilu 2014, kpu.go.id, diakses pada 19 Juni 2023
- Fact Sheet Pukapol UI. Mengelola Politik Identitas Dalam Pemilu 2019, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. 2019
- Fadil Ainur Rif'an. Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan, JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol 2, No 2. 2020
- Fahmi, Dzul. Persepsi, Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Kontruksi Berfikir Kita. Anak hebat Indonesia, 2021
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta. 2014
- The Conversation. Politik identitas tidak akan laku dalam Pemilu 2024, the converastion.com 2023, diakses pada 2 Juni 2023
- Tricahyo, Ibnu. Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal,. Cetakan Pertama, In-Trans Publishing, Malang, 2009
- Undang Undang no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Varma S.P, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset. 2020
- Wingarta, IP Sastra. Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Lembaga Ketahanan Republik Indonesia Volume 9 no 4, 2021
- Yehezkiel, Pascal Wilmar. Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia 2023

Yulianti, Rina. Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya pesisir. Scopindo Media Pustaka, 2021

Zahrotunnimah. Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia. Buletin Hukum dan Keadilan Volume 2 Nomor 10b. 2018